



**BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2022**

TENTANG

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah jo. Pasal 305 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, maka Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 wajib ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - b. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara bersama Bupati Penajam Paser Utara telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 188.34/4764/2021-III/BPKAD tanggal 5 September 2021 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Tentang Penjabaran
 - c. Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

d. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf b, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 3569);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

28. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Tahun 2008 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2009 Nomor 12);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 20);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 5);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
dan
BUPATI PENAJAM PASER UTARA
MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020.**

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Laporan Operasional;
 - d. Laporan Perubahan Ekuitas;
 - e. Neraca;
 - f. Laporan Arus Kas; dan
 - g. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut:

a. Pendapatan Rp 1.329.210.020.255,99

b. Belanja dan Transfer	<u>Rp 1.387.350.959.181,71</u>	
Surplus		(Rp 58.140.938.925,72)
c. Pembiayaan		
- Penerimaan	Rp 93.192.379.650,12	
- Pengeluaran	Rp 21.834.725.842,00	
Pembiayaan Netto.....		<u>Rp 71.357.653.808,12</u>
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)		Rp 13.216.714.882,40

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut:

- a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp 219.515.540.591,01 dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|--|----|-----------------------------|
| 1. Anggaran pendapatan setelah perubahan | Rp | 1.548.725.560.847,00 |
| 2. Realisasi | Rp | <u>1.329.210.020.255,99</u> |
| Selisih Lebih | Rp | 219.515.540.591,01 |
- b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp 203.252.255.473,29 dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|--|----|-----------------------------|
| 1. Anggaran belanja dan transfer setelah perubahan | Rp | 1.590.603.214.655,00 |
| 2. Realisasi | Rp | <u>1.387.350.959.181,71</u> |
| Selisih Lebih | Rp | 203.252.255.473,29 |
- c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp (16.263.285.117,72) dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|--------------------------------------|-----|---------------------------|
| 1. Surplus/defisit setelah perubahan | (Rp | 41.877.653.808,00) |
| 2. Realisasi | (Rp | <u>58.140.938.925,72)</u> |
| Selisih Kurang | (Rp | 16.263.285.117,72) |
- d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp (0,12) dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|---|-----|--------------------------|
| 1. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan | Rp | 93.192.379.650,00 |
| 2. Realisasi | Rp | <u>93.192.379.650,12</u> |
| Selisih Kurang | (Rp | 0,12) |
- e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp 29.480.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp	51.314.725.842,00
2. Realisasi	Rp	<u>21.834.725.842,00</u>
Selisih Lebih	Rp	29.480.000.000,00
f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp(29.480.000.000,00) dengan rincian sebagai berikut :		
1. Anggaran pembiayaan netto	Rp	41.877.653.808,00
2. Realisasi	Rp	<u>71.357.653.808,12</u>
Selisih Kurang	(Rp	29.480.000.000,00)

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut:

a. Jumlah Aset	Rp	4.449.142.261.578,73
b. Jumlah Kewajiban	(Rp	355.707.718.615,37)
c. Jumlah Ekuitas	Rp	4.093.434.542.963,36

Pasal 5

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 sebagai berikut:

a. Arus kas bersih dari aktivitas operasi	Rp	303.199.303.817,18
b. Arus kas bersih dari aktivitas investasi	Rp	(370.840.242.742,90)
c. Arus kas dari aktivitas pendanaan	Rp	(12.334.725.842,00)
d. Arus kas dari aktivitas transitoris	Rp	46.334.774,00
e. Saldo Awal Kas Daerah, BLUD, Kapitasi dan Bosnas	Rp	93.146.044.876,12
f. Saldo Akhir Kas Daerah, BLUD, Kapitasi dan BLUD	Rp	13.216.714.882,40
g. Saldo Akhir Kas Dana Non Kapitasi	Rp	0,00
h. Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp	0,00
i. Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	Rp	0,00
j. Saldo Akhir Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	Rp	19.646.414,00
k. Saldo Akhir Kas Lainnya Covid	Rp	369.297.378,65
l. Saldo kas akhir per 31 Desember 2019	Rp	13.605.658.675,05

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 sebagai berikut:

a. Pendapatan-LO	Rp 1.345.980.374.325,90	
b. Beban Operasi dan Transfer	Rp 1.260.238.445.329,40	
c. Surplus/Defisit Dari Operasi	Rp	<u>85.741.928.996,50</u>
d. Surplus Non Operasional	Rp	0,00
e. Defisit Non Operasional	Rp	0,00
f. Surplus/Defisit Dari Non Operasional	Rp	0,00
g. Pendapatan Luar Biasa	Rp	0,00
h. Beban Luar Biasa	Rp	0,00
i. Surplus/Defisit Pos Luar Biasa	Rp	0,00
j. Surplus/Defisit-LO	Rp	<u>85.741.928.996,50</u>

Pasal 7

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 sebagai berikut:

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp	93.192.379.650,12
b. Penggunaan SAL Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	Rp	(93.192.379.650,12)
c. Subtotal	Rp	-
d. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	Rp	13.216.714.882,40
e. Subtotal	Rp	13.216.714.882,40
f. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	Rp	-
g. Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp	13.216.714.882,40

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 sebagai berikut:

a. Ekuitas Awal	Rp	4.016.528.418.532,88
b. Surplus/Defisit - LO	Rp	85.741.928.996,50
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	Rp	(8.835.804.566,02)
d. Ekuitas Akhir	Rp	4.093.434.542.963,36

- t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah

Pasal 11

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah tercantum dalam lampiran XX peraturan daerah ini.

Pasal 12

Penjabaran lebih lanjut Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 25 Januari 2022

Plt. BUPATI PENAJAM PASER UTARA,


H A M D A M

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 25 Januari 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,


T O H A R

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2022 NOMOR 1

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR: - 64.09/II/76/6/2021.**

DAFTAR ISI

Lampiran I	Laporan Realisasi Anggaran	1-2
Lampiran I.1	Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi	3-4
Lampiran I.2	Rincian Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembayaan	
-	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga	5-17
-	Dinas Kesehatan	18-38
-	Rumah Sakit Umum Daerah	39-42
-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	43-64
-	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanian	65-74
-	Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	75-78
-	Satuan Polisi Pamong Praja	79-83
-	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	84-88
-	Dinas Sosial	89-93
-	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	94-97
-	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana	98-104
-	Dinas Lingkungan Hidup	105-110
-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	111-113
-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	114-121
-	Dinas Perhubungan	122-130
-	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	131-136
-	Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan	137-141
-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu	142-146
-	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	147-151
-	Dinas Perpustakaan dan Arsip	152-155
-	Dinas Perikanan	156-161
-	Dinas Pertanian	162-168
-	Dinas Ketahanan Pangan	169-173
-	Inspektorat	174-178
-	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	179-186
-	PPKD	187-188

-	Badan Keuangan dan Aset Daerah	189-199
-	Badan Pendapatan Daerah	200-202
-	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	203-207
-	Sekretariat Daerah	208-224
-	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	225-225
-	Sekretariat Dewan Pengurus Kopri	226-227
-	Sekretariat DPRD	228-232
-	DPRD	233-233
-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	234-238
-	Kecamatan Penajam	239-254
-	Kecamatan Waru	255-259
-	Kecamatan Babulu	260-265
-	Kecamatan Sepaku	266-271
Lampiran I.3	Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan	272-481
Lampiran I.4	Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Untuk Keseluruhan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara	482-483
Lampiran I.5	Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan Per Jabatan	484-484
Lampiran II	Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih	485-485
Lampiran III	Laporan Operasional	486-487
Lampiran IV	Laporan Perubahan Ekuitas	488-488
Lampiran V	Neraca	489-490
Lampiran VI	Laporan Arus Kas	491-492
Lampiran VII	Catatan atas Laporan Keuangan	493-505
Lampiran VIII	Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah	651-651
Lampiran IX	Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	652-652
Lampiran X	Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir	653-653

Lampiran XI	Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	654-654
Lampiran XII	Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset tetap	655-655
Lampiran XIII	Daftar Rekapitulasi Aset Tetap	656-656
Lampiran XIV	Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan	657-657
Lampiran XV	Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya	658-658
Lampiran XVI	Daftar Dana Cadangan Daerah	659-659
Lampiran XVII	Daftar Kewajiban Jangka Pendek	660-660
Lampiran XVIII	Daftar Kewajiban Jangka Panjang	661-661
Lampiran XIX	Daftar Kegiatan-kegiatan yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya (DPA-L)	662-664
Lampiran XX	Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah	665-665
Lampiran CaLK	